

PEMBENTUKAN UNIT BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

2016

PERBUP NO. 142, BD. 2016. NO. 142 KAB. PEMALANG :6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK
- Dengan ditetapkannya ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang menyebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 65 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Unit Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan Peraturan Bupati dibentuk Unit Budidaya Air Tawar (BIAT) pada Disperik dengan Susunan Organisasi Unit BIAT yang terdiri dari Kepala, Jabatan Pelaksana, Kelompok Jabatan Fungsional. Unit BIAT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Disperik yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Disperik. Unit BIAT mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang budidaya ikan air tawar.
- CATATAN
- Perbup ini diundangkan pada tanggal 23 Desember 2016
 - Terdiri dari 7 Pasal
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017
 - Lampiran 2 halaman